



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

Jalan By Pass KM 24, Kelurahan Batipuh Panjang, Kecamatan Koto Tangah
Kota Padang, Sumatera Barat 25179. www.pta-padang.go.id, admin@pta-padang.go.id

Nomor : /KPTA.W3-A/HK2.6/III/2024
Sifat : Segera.
Lampiran : Dua lembar
Hal : Mohon Petunjuk

Padang, Maret 2024

Kepada Yth.

Ketua Pengadilan Agama Padang Panjang

di –

Tempat.


Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Menindak lanjuti surat Saudara Nomor 615/KPA.W3-A8/HK.05/III/2024 tanggal 8 Maret 2024 perihal sebagai mana tersebut di pokok surat, dengan ini kami jelaskan :

1. Bahwa perkara yang putus tahun 1988 Pengadilan Agama belum berwenang untuk mengeluarkan Akta Cerai, Akta Cerai baru dikeluarkan Pengadilan Agama setelah Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 diundangkan. Sebelumnya bukti perceraian dikeluarkan oleh KUA berupa Surat Keterangan Tentang Terjadinya Talak (SKT3) Pasal 17 PP.Nomor 9 tahun 1975.
2. Untuk memenuhi permohonan permintaan Akta Cerai oleh Sdr. Darmansyah bin Damhuri (sebagai Tergugat) perkara Nomor 32/1988 putus tanggal 14 Maret 1988 dan telah diterima oleh Tergugat tanggal 21 Maret 1988 Saudara dapat mempedomani Surat Edaran An. Direktur Jenderal, Direktur Urusan Agama Islam Nomor D/ED/HK.00/04/1990 tanggal 14 April 1990 terlampir.

Demikian disampaikan atas kerja samanya diucapkan terima kasih.

Wassalam,
Ketua

 Abd. Hamid Pulungan..

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI.
2. Ketua Pengadilan Agama se-wilayah PTA. Padang.